

ABSTRAK

Pada tanggal 15 Maret 2015 terjadi aksi pengeroyokan terhadap salah seorang anggota kepolisian kota Cirebon yang sedang bebas piket yang dilakukan oleh anggota geng motor yang di ketahui masih pelajar dan masih di bawah umur yang bernama ALDO REWITZ STEVAN dan RADEN VIANDRA SOEBOWO, pada saat terjadinya pengeroyokan pelaku diketahui berumur 16 tahun. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon yaitu dengan menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal pada saat itu Undang-undang Pengadilan Anak tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat di undangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melanggar beberapa asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas *non retroaktif* dan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu dengan menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai pertimbangan hukumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* tersebut? 2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* sebagaimana dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN?

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penerobosan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam Putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Akibat dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yang menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pertimbangan hukumnya yang mana sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat putusan pemidanaan yaitu yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya pada poin f. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Saran dalam penelitian ini yaitu : 1. Hakim sebagai penegak hukum yang merupakan pengambil keputusan bagi pencari keadilan diharapkan lebih tahu mengenai perkembangan hukum, sehingga kelak hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak lagi menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi sehingga merugikan para pencari keadilan, khususnya dalam kasus ini merugikan terpidana. 2. Melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam kasus ini ke Komisi Yudisial agar diberikan sanksi kepada majelis hakim agar kelak tidak ada lagi putusan yang merugikan terpidana. Komisi Yudisial harus lebih aktif dalam mengawasi perilaku hakim agar putusan-putusan yang dijatuhkan sesuai aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

Kata kunci: Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, Asas *Lex Posterior Derogat Legi Proiri*, Asas *Kepastian Hukum*, *PN Cirebon*, *Putusan No.3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN*.